

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Darmo Kota Surabaya. Sikap wajib pajak pada Kelurahan Darmo rata-rata menunjukkan sikap yang cukup baik dalam kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sikap wajib pajak maka kepatuhan pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Darmo Kota Surabaya. Masyarakat Kelurahan Darmo menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Dan kemungkinan adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasarana belum merata, meluas apalagi menyentuh pelosok tanah air. Hal ini menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan pajak bumi dan bangunan semakin rendah.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, masyarakat Kelurahan Darmo menganggap remeh atau tidak berat terhadap sanksi perpajakan yang telah ditetapkan. Secara tidak langsung jika wajib

pajak menunggak membayar pajak maka akan diberikan efek jera yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, semakin wajib pajak melanggar akan semakin besar sanksi yang diterima.

## B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak harus kearah yang lebih baik dan berusaha menanamkan sikap bahwa membayar pajak adalah suatu kebutuhan sedini mungkin, terutama bagi generasi calon wajib pajak. Sikap wajib pajak yang membayar pajak dengan ikhlas akan cenderung stabil dan berkelanjutan karena mereka akan cenderung stabil sadar bahwa pajak adalah suatu kebutuhan dan bukan lagi sekedar kewajiban yang selalu menuntut.
2. Untuk lebih memberikan kesadaran kepada wajib pajak pemerintah dalam melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi

Dapat dilakukan dengan bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Dengan tingginya *intensitas* informasi yang diterima masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah *mindset* masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

- b) Memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang

berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak melanggan ke kantor pelayanan pajak.

3. Sanksi perpajakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan demikian pemerintah harus tegas memberikan sanksi atau denda kepada wajib pajak yang menunggak saat membayar pajak agar memberikan efek jera.

